



**PENGARUH RETURN ON ASSET DAN DEBT TO
EQUITY RATIO TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA
PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERTAMBANGAN
BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA**

¹Sitti Anugrah Halwia, ²La Ode Anto, ³Safaruddin

¹²³Jurusan Akuntansi, Universitas Halu Oleo

email: alyayoung10@gmail.com

Abstract

This study examines the effect of Return on Assets and Debt to Equity Ratio on Tax Avoidance in coal mining sub sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2019 to 2024. ROA is used as a proxy for profitability, while DER represents leverage. Tax Avoidance is measured using the Effective Tax Rate (ETR). The study employs a quantitative approach using secondary data obtained from companies' annual financial statements. Purposive sampling was applied, resulting in a sample of 21 companies. Panel data regression analysis was conducted using EViews 13 software. The results indicate that Return on Assets has a significant effect on Tax Avoidance, and Debt to Equity Ratio also significantly affects Tax Avoidance. Additionally, Return on Assets and Debt to Equity Ratio simultaneously have a significant influence on Tax Avoidance. These findings suggest that company profitability and capital structure play a crucial role in influencing tax avoidance practices through tax planning strategies that remain compliant with applicable tax regulations.

Keyword: Return on Assets, Debt to Equity Ratio, Tax Avoidance, Coal Mining Companies.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Return on Asset dan Debt to Equity Ratio terhadap Tax Avoidance pada perusahaan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2024. Variabel independen yang digunakan adalah Return on Assets sebagai proksi profitabilitas, Debt to Equity Ratio sebagai proksi leverage. Variabel dependen yang digunakan adalah Tax Avoidance diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR). Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling sehingga diperoleh 21 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan aplikasi EViews 13. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Return on Asset berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance dan Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Selain itu, Return on Asset dan Debt to Equity Ratio juga berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat profitabilitas dan struktur pendanaan perusahaan berperan penting dalam mendorong praktik penghindaran pajak melalui perencanaan pajak yang masih berada dalam ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Return on Asset, Debt to Equity Ratio, Tax Avoidance, Perusahaan Pertambangan Batu Bara.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen fundamental dan instrumen kebijakan fiskal yang paling krusial bagi kelangsungan sebuah negara modern, yang secara konstitusional diwajibkan untuk dibayarkan oleh setiap individu maupun entitas korporasi kepada otoritas negara tanpa adanya ekspektasi akan imbalan, konsesi, atau kompensasi secara langsung (Wulantari & Putra, 2020). Pungutan esensial ini memiliki sifat yang mutlak memaksa dan pelaksanaannya secara ketat didasarkan pada landasan hukum serta otoritas ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Dalam konteks stabilitas makroekonomi, pajak dimanfaatkan secara masif dan optimal oleh entitas pemerintah sebagai sumber pendapatan negara utama untuk mendanai penyediaan berbagai fasilitas sarana, infrastruktur publik, serta program sosial yang bermuara pada pencapaian pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mengingat perannya yang sangat sentral sebagai penyokong utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengelolaan administrasi perpajakan dituntut untuk diatur, diawasi, dan diimplementasikan dengan sangat akuntabel agar seluruh visi pembangunan nasional yang dicita-citakan dapat terealisasi secara inklusif.

Untuk mencapai tingkat efisiensi tersebut, sistem pemungutan yang saat ini diimplementasikan secara komprehensif di Indonesia adalah Self-Assessment System, yakni sebuah mekanisme kepatuhan yang secara penuh mendelegasikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab hukum kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong, menyetor, serta melaporkan sendiri jumlah agregat kewajiban perpajakannya (Wulantari & Putra, 2020). Di Indonesia, berbagai intervensi dan upaya strategis dari Direktorat Jenderal Pajak untuk terus mengamankan dan meningkatkan rasio penerimaan pajak negara terus mengalami dinamika kemajuan yang tajam. Akan tetapi, penerapan regulasi dan sistem perpajakan ini secara inheren menciptakan sebuah friksi dan perbedaan kepentingan fundamental antara pihak pemerintah sebagai agen pemungut dan pihak perusahaan korporasi sebagai entitas wajib pajak.

Dalam kacamata Teori Keagenan (Agency Theory), perbedaan orientasi ini memunculkan konflik di mana pajak secara mutlak dipandang oleh pemerintah sebagai sumber likuiditas pendanaan vital yang harus dimaksimalkan, namun sebaliknya, dari perspektif manajemen perusahaan, pajak secara langsung diklasifikasikan sebagai beban arus kas keluar yang secara matematis akan mendegradasi dan mengurangi total perolehan laba bersih perusahaan (Ariska et al., 2020). Selain itu, tingginya tuntutan global terhadap pelaporan keberlanjutan dan pengungkapan kinerja lingkungan seringkali memengaruhi struktur alokasi biaya manajemen, yang kemudian memotivasi mereka untuk mencari

kompensasi stabilitas likuiditas melalui strategi efisiensi dan agresivitas perencanaan pajak yang kompleks. Perbedaan kepentingan ekonomi yang diametral ini pada akhirnya mengkristal menjadi sebuah dorongan rasional dari pihak manajemen korporat untuk meminimalisasi atau menyusutkan besaran beban pajak aktual yang harus disetorkan, baik melalui instrumen skema yang diakomodasi secara legal maupun melalui celah praktik-praktik ilegal yang merugikan otoritas (Gultom, 2021).

Upaya analitis serta serangkaian kebijakan agresif yang dieksekusi oleh manajemen wajib pajak dengan tujuan struktural untuk menghindari pembayaran pajak dalam skala masif, di mana usaha menekan kewajiban tersebut dilakukan dengan cara mengeksploitasi celah interpretasi aturan tanpa melanggar undang-undang pidana secara harfiah, secara literatur akademis dikenal dengan istilah penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* (Siboro & Santoso, 2021). Sebaliknya, tindakan destruktif mengurangi atau mendistorsi beban pajak dengan cara memalsukan catatan transaksi, memanipulasi pelaporan pendapatan, dan secara eksplisit melanggar ketentuan pidana perundang-undangan yang berlaku dikategorikan sebagai kejahatan penggelapan pajak atau *Tax Evasion* (Mardiasmo, 2023). Sebagai entitas bisnis yang senantiasa berorientasi pada maksimalisasi nilai pemegang saham, pemanfaatan teknik legal melalui manajemen pajak atau *Tax Avoidance* menjadi opsi rasional yang paling sering diimplementasikan oleh jajaran direksi untuk memitigasi tingginya beban pajak statutori.

Hasrat dan tekanan dari pemegang saham agar perusahaan terus mempertahankan momentum pertumbuhan laba yang ekspansif menjadikan wajib pajak secara sadar merancang strategi arsitektur pajak yang rumit. Meskipun dari perspektif hukum dan yurisprudensi praktik penghindaran pajak ini masih ditoleransi dan dikategorikan sebagai tindakan yang sah, namun jika niat dan dampak sistemiknya dirancang untuk mendistorsi keadilan pembayaran pajak yang menjadi hak berdaulat negara, hal ini tentu akan memicu eksternalitas makro yang sangat negatif serta secara langsung mendegradasi rasio penerimaan pajak secara nasional (Sunarsih et al., 2019). Oleh karena itu, manajemen perpajakan harus dirancang secara proporsional sebagai sebuah sarana manajerial murni untuk memenuhi kepatuhan regulasi perpajakan dengan menekan redundansi pajak seminimal mungkin secara efisien. Manuver ini senantiasa difokuskan untuk mencapai nilai laba bersih komprehensif setelah pajak (*net profit after tax*) yang superior.

Aktivitas perencanaan ini biasanya dikoordinasikan secara berkelanjutan dan periodik sebagai respons atas berbagai transaksi lintas batas atau transaksi bernilai material yang selalu terjadi secara dinamis di dalam sebuah korporasi berskala besar (Anasta et al., 2023). Fenomena agresivitas pajak ini menjadi

sorotan krusial manakala melihat fluktuasi kinerja pada perusahaan-perusahaan besar, di mana dapat diketahui adanya sebuah kecenderungan empiris bahwa praktik penghindaran pajak erat kaitannya dengan keputusan pendanaan korporat. Selama rentang pengamatan historis dari tahun 2019 hingga 2024, dinamika bisnis tercermin kuat melalui volatilitas Return on Assets (ROA) yang merepresentasikan tingkatan fluktuasi esktrēm dari kemampuan entitas dalam merealisasikan laba.

Peningkatan rasio perolehan laba usaha yang eksponensial ini secara absolut berpotensi menghadapkan entitas perusahaan pada proyeksi beban tanggungan pajak yang sangat melesat tinggi, sebuah tekanan finansial yang secara psikologis mendorong pihak dewan direksi untuk merespons dengan menerapkan berbagai rekayasa efisiensi pajak. Pada saat yang bersamaan, analisis pada sisi pasiva neraca melalui rasio Debt to Equity Ratio (DER) memetakan dengan jelas seberapa dominan persentase penyerapan pembiayaan utang eksternal dalam menopang komposisi struktur permodalan operasional perusahaan. Integrasi utang yang masif ke dalam struktur modal ini secara instan memunculkan kewajiban kontraktual yang kaku berupa timbulnya beban bunga tetap, yang di dalam regulasi fiskal dan akuntansi perpajakan di Indonesia diperbolehkan untuk diklasifikasikan sebagai biaya pengurang (*deductible expense*) atas laba komersial sebelum ditarik pajak. Skema legal ini menciptakan apa yang disebut sebagai perisai pajak (*tax shield*), di mana berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a terkait Undang-Undang Pajak Penghasilan, beban biaya bunga komersial atas fasilitas utang bank atau obligasi diakui sepenuhnya sebagai komponen biaya yang mendilusi penghasilan kena pajak. Semakin agresif nilai akumulasi instrumen pinjaman yang ditarik oleh manajemen, maka akan semakin membengkak pula proteksi beban bunga yang dapat dikurangkan dari neraca perhitungan pajak, yang otomatis memangkas kewajiban akhir.

Korelasi taktis ini sangat teridentifikasi pada entitas sub sektor pertambangan batu bara, di mana karakteristik padat modalnya menjadikan dominasi profil DER yang sangat tinggi sebagai ruang bermanuver utama dalam melakukan optimalisasi manajemen pajak untuk mengakali setoran laba. Dalam literatur riset, fenomena *tax avoidance* umumnya tidak diukur menggunakan nilai nominal pajak, melainkan menggunakan rasio proksi Effective Tax Rate (ETR), yaitu sebuah instrumen perbandingan absolut yang dirumuskan untuk mengukur realisasi aktual beban pajak penghasilan yang dilunasi perusahaan apabila dikalibrasikan langsung dengan dasar total laba akuntansi komersial (Pratama, 2023). Deviasi nilai ETR yang beranjak lebih rendah dari persentase tarif pajak statutori normal memberikan konfirmasi kuantitatif bahwa manajer perusahaan bersangkutan tengah mempraktikkan arsitektur penghindaran pajak secara

intensif. Untuk memahami perilaku tersebut, profitabilitas fundamental yang dikuantifikasi dengan metrik Return on Asset (ROA) digunakan sebagai parameter esensial untuk membuktikan kekuatan internal perusahaan (Pramudya, 2025; Fitriana, 2023).

Logika korelasinya menyatakan bahwa peningkatan kapasitas ROA yang tinggi akan berkorelasi positif dengan probabilitas peningkatan agresivitas pajak, semata demi mengamankan ketersediaan arus kas bebas perusahaan dari tarikan pajak pemerintah. Di proksi keseimbangan keuangan lainnya, konsep restrukturisasi leverage yang ditranslasikan dalam rasio Debt to Equity Ratio (DER) diposisikan secara akademis sebagai metrik determinan sentral untuk menakar level risiko solvabilitas perusahaan atas proporsi proteksi ekuitas mandirinya (Kasmir, 2019). Utilisasi DER diangkat dalam observasi karena parameter tersebut mengafirmasi bahwa skala persentase rasio utang yang kian membesar secara langsung akan memperkuat skema tax shield biaya bunga, sehingga kewajiban laba fiskal perusahaan secara struktural menjadi kian terminimalisasi. Akan tetapi, penjabaran temuan empiris terdahulu rupanya masih terjebak pada fragmentasi inkonsistensi yang tajam terkait implikasi simultan maupun parsial dari variabel ROA dan DER terhadap elastisitas penghindaran pajak.

Terdapat polarisasi yang nyata di mana sebagian literatur sukses memvalidasi adanya efek signifikansi kausalitas antara beban utang atau penciptaan laba terhadap manuver tax avoidance, sementara klaster riset di kutub yang lain secara mengejutkan membuktikan tidak adanya dampak korelasi secara statistik diantara indikator-indikator krusial tersebut. Mengingat masih terbukanya ruang perdebatan akademis (research gap) dan urgensi dari besarnya kontribusi industri ekstraktif energi terhadap resiliensi postur penerimaan negara, maka riset lanjutan diformulasikan secara definitif untuk meneliti dan membuktikan secara holistik signifikansi pengaruh Return on Asset beserta Debt to Equity Ratio terhadap eskalasi kecenderungan Tax Avoidance pada populasi perusahaan pertambangan batu bara di Bursa Efek Indonesia.

2. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Penghindaran pajak merupakan taktik rasional manajemen meminimalkan beban pajak tanpa melanggar undang-undang. Fenomena ini ditelaah melalui teori agensi, legitimasi, pemangku kepentingan, dan sinyal. Teori agensi dari Jensen dan Meckling (1976) mempostulatkan konflik kepentingan antara prinsipal selaku pemilik modal dan agen pengelola entitas. Prinsipal menginginkan efisiensi pajak, sementara agen memiliki dorongan oportunistik

memprioritaskan bonus pribadi atas tingginya laba komersial. Manajemen termotivasi merekayasa pembukuan agar laba fiskal lebih rendah dari laba komersial. Teori legitimasi dari Dowling dan Pfeffer (1975) menyatakan entitas terikat kontrak sosial dengan masyarakat. Operasional harus selaras dengan norma berlaku. Agresivitas pajak dapat mencederai legitimasi dan citra publik jika dinilai tidak etis, sehingga efisiensi pajak wajib mempertimbangkan tanggung jawab moral perusahaan. Teori pemangku kepentingan menegaskan negara sebagai entitas strategis yang mengandalkan pajak demi pembangunan publik. Perusahaan dilarang hanya berorientasi memuaskan pemegang saham. Teori sinyal memandang keputusan pajak sebagai instrumen informasi bagi pasar modal. Penghematan pajak disinyalkan sebagai cerminan efisiensi operasional, meskipun berisiko memicu pemeriksaan otoritas perpajakan. Intensitas penghindaran pajak diukur menggunakan indikator rasio pajak efektif. Rasio ini membandingkan beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak pada laporan keuangan. Nilai rasio yang rendah menjadi indikator tingginya skala penghindaran pajak entitas. Penerapan strategi ini dikendalikan oleh faktor internal perusahaan. Profitabilitas dan struktur utang leverage merupakan dua determinan sentral tersebut.

Profitabilitas merupakan manifestasi kinerja manajemen dalam mengekstraksi keuntungan ekonomi melalui optimalisasi operasional aset bisnis perusahaan. Kinerja ini secara kuantitatif diproksikan menggunakan rasio Return on Asset, yaitu indikator finansial yang membandingkan laba bersih usai potongan bunga dan pajak terhadap akumulasi total aset perusahaan. Peningkatan rasio ini menggambarkan tingginya produktivitas manajemen dalam memutar aset perusahaan secara efisien guna memicu profit. Merujuk pada konsep dasar teori keagenan, perusahaan berskala besar dengan profitabilitas cemerlang biasanya didukung oleh sumber daya melimpah dan perencanaan pajak yang canggih. Peningkatan drastis laba sebelum pajak akan memicu lonjakan jumlah beban pajak terutang. Demi menyelamatkan persentase margin laba untuk menarik simpati pemegang saham, eksekutif terdorong memanfaatkan skema efisiensi beban perpajakan. Kajian empiris terdahulu oleh Widayanti dan Rikah (2021) juga menegaskan bahwa tingkat profitabilitas mampu memberikan fleksibilitas ekstra kepada manajemen perusahaan dalam menyusun strategi manajemen laba dan penghindaran pajak secara legal. Argumen empiris ini merumuskan pijakan bahwa semakin optimal aset perusahaan menghasilkan laba bersih, semakin tinggi dorongan pihak eksekutif untuk memperkecil pajak yang harus dikontribusikan. Integrasi logis ini membentuk rumusan hipotesis penelitian pertama yakni

H1: Profitabilitas yang diukur dengan Return on Asset (ROA) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

Selain ukuran profitabilitas, desain struktur pembiayaan bisnis yang tercermin melalui rasio leverage ikut mendominasi arah pengambilan keputusan beban pajak korporasi. Leverage memetakan perbandingan seberapa besar persentase aset entitas didanai oleh pinjaman kreditor eksternal dibandingkan dengan pendanaan mandiri lewat ekuitas pemilik. Pengukuran tingkat ketergantungan utang tersebut diejawantahkan secara matematis melalui formulasi rasio Debt to Equity Ratio yang mengalkulasikan perbandingan total kewajiban perusahaan dengan ekuitas. Rasio kewajiban ini secara empiris sangat berkaitan dengan kerangka perpajakan negara melalui keberadaan fasilitas pengurang pajak yang diakui secara regulasi. Hukum memfasilitasi setiap entitas usaha untuk menjadikan beban bunga pinjaman kredit sebagai komponen pengurang resmi penghasilan kena pajak perusahaan. Kondisi ini memberikan insentif strategis kepada manajemen agar menyerap utang bernilai besar guna memperkecil laba fiskal secara sah tanpa melanggar ketentuan perundangan.

Analisis berbasis teori keagenan memandang ekspansi utang ini sebagai siasat manajemen perusahaan untuk membatasi dana kas internal sekaligus meredam kewajiban pajak terutang korporasi. Tindakan merombak arsitektur pendanaan menjadi lebih berisiko ini dilakukan semata-mata demi efisiensi dana agar arus kekayaan yang dibagikan pada otoritas pajak dapat dimitigasi. Pertumbuhan rasio kewajiban utang menjamin tereduksinya beban pajak nominal akibat skema pengurang beban bunga, sehingga rasio pajak efektif tertekan pada level terendah. Temuan ilmiah Tanjaya dan Nazir (2021) memperkuat postulasi logis bahwa komposisi kewajiban utang merupakan medium yang efektif memuluskan agenda penghindaran pajak korporasi. Berdasarkan koherensi teori dan rujukan riset empiris ini, ditetapkan hipotesis kedua yakni

H2: Leverage yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kuantitatif yang menggunakan data sekunder berjenis data panel, yaitu bentuk gabungan antara data runtut waktu (time series) dan silang tempat (cross section). Fokus objek penelitian ditujukan pada perusahaan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019 hingga 2024. Pemilihan sampel menerapkan teknik purposive sampling non-probabilitas dengan kriteria: perusahaan terdaftar secara terus-menerus selama masa studi,

mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara konsisten, serta menyajikan kelengkapan data variabel terkait. Dari total populasi sebanyak 32 entitas, diperoleh 21 perusahaan yang memenuhi seluruh kriteria tersebut, sehingga secara akumulatif menghasilkan 126 unit observasi dalam enam tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yakni mengekstraksi informasi keuangan dari situs resmi BEI (www.idx.co.id).

Variabel dependen dalam analisis ini adalah penghindaran pajak yang diproksikan melalui Effective Tax Rate (ETR), dihitung berdasarkan persentase beban pajak terhadap laba sebelum pajak. Sementara itu, variabel independen mencakup profitabilitas yang diukur dengan rasio Return on Asset (ROA) serta struktur utang melalui Debt to Equity Ratio (DER). Pengolahan regresi data panel dioperasikan menggunakan perangkat lunak Eviews 13. Analisis diawali penjabaran statistik deskriptif, dilanjutkan penentuan model terbaik melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier guna menyeleksi antara Common, Fixed, atau Random Effect Model. Model terpilih dipastikan validitasnya melalui uji asumsi klasik: uji normalitas menggunakan prosedur Kolmogorov-Smirnov, deteksi multikolinearitas melalui Variance Inflation Factor (VIF), uji heteroskedastisitas dengan metode White, serta deteksi autokorelasi. Pengujian hipotesis dievaluasi pada tingkat signifikansi 5% (0,05) menggunakan uji t untuk efek parsial, uji F untuk efek simultan, serta koefisien determinasi (Adjusted R-kuadrat) guna mengukur kemampuan penjelas model secara keseluruhan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Uji Asumsi Klasik

Tabel 1. Rangkuman Asumsi Klasik

Nama Uji Asumsi Klasik	Metode / Statistik	Nilai Hasil Uji	Nilai Batas / Kriteria	Kesimpulan
Uji Normalitas	Jarque-Bera	0,079616	> 0,05	Terpenuhi
Uji Multikolinearitas	Variance Inflation Factors (VIF)	1,016953	< 10,00	Terpenuhi
Uji Heteroskedastisitas	White Test (Obs*R-squared)	0,6219	> 0,05	Terpenuhi
Uji Autokorelasi	Breusch-Godfrey LM Test (Obs*R-squared)	0,3567	> 0,05	Terpenuhi

Sumber : data diolah (2025)

Pengujian asumsi klasik yang dilakukan dalam model regresi penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Hasil uji normalitas menunjukkan perolehan nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,079616 yang melampaui ambang batas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi normal. Pengujian asumsi klasik lainnya juga menunjukkan hasil yang memuaskan, di mana uji multikolinearitas (VIF 1,016953 < 10,00), uji heteroskedastisitas (probabilitas 0,6219 > 0,05), dan uji autokorelasi (probabilitas 0,3567 > 0,05) terbukti aman dari gejala penyimpangan. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan akhir bahwa seluruh prasyarat asumsi klasik dalam penelitian ini telah terpenuhi sehingga model regresi dinyatakan layak dan baik untuk digunakan.

Analisis Regresi

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi

Nama Variabel	Koefisien Regresi (B)	Standard Error	t Hitung	Signifikansi (Sig.)
Konstanta (C)	1,731775	0,345083	5,018431	0,00
Return on Asset (X ₁)	0,033882	0,006946	4,877583	0,00
Debt to Equity Ratio (X ₂)	0,148317	0,0688	2,155756	0,033

Sumber : data diolah (2025)

$$Y = 1,731775 + 0,033882X_1 + 0,148317X_2 + e$$

Variabel independen pertama, yaitu Return on Asset (ROA), mencatatkan perolehan nilai koefisien regresi sebesar 0,033882. Angka koefisien yang bernilai positif tersebut memberikan makna secara substantif bahwa setiap kali ROA mengalami kenaikan sebanyak satu satuan, tingkat tax avoidance akan ikut meningkat sebesar 0,033882 satuan dengan asumsi seluruh variabel lainnya berada dalam kondisi konstan. Pengujian statistik individual terhadap variabel kinerja keuangan ini menghasilkan perolehan nilai t hitung sebesar 4,877583 yang diiringi oleh tingkat signifikansi sebesar 0,0000. Mengingat nilai signifikansi yang dihasilkan berada jauh di bawah nilai batas 0,05, maka dapat disimpulkan secara tegas bahwa variabel ROA mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap fluktuasi tax avoidance.

Variabel independen kedua yang diteliti, yakni Debt to Equity Ratio (DER), memunculkan nilai estimasi koefisien regresi pada angka 0,148317. Arah pengaruh positif ini bermakna bahwa apabila struktur modal atau DER naik sebesar satu satuan, maka perusahaan akan cenderung meningkatkan aktivitas tax avoidance sebesar 0,148317 satuan dengan anggapan bahwa tidak ada perubahan pada variabel lain. Hasil uji secara spesifik untuk struktur pendanaan ini menunjukkan capaian rasio t hitung sebesar 2,155756 berserta probabilitas

signifikansi yang menyentuh angka 0,0330. Oleh karena batas perolehan signifikansi tersebut masih lebih rendah daripada kriteria uji 0,05, maka ditarik kesimpulan bahwa variabel DER terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan tax avoidance perusahaan.

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

Jenis Uji	Nilai Statistik	Kriteria / Batas	Sig. / P-Value	Kesimpulan
Uji T (ROA)	4,877583	$\alpha = 0,05$	0	Berpengaruh Signifikan (H_1 Diterima)
Uji T (DER)	2,155756	$\alpha = 0,05$	0,033	Berpengaruh Signifikan (H_2 Diterima)
Uji F	138,6125	$\alpha = 0,05$	0	Berpengaruh Signifikan secara Simultan (H_3 Diterima)
R Square	0,692673	-	-	Model Regresi Baik / Cukup Kuat

Sumber : data diolah (2025)

Uji t dalam penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi seberapa jauh tingkat pengaruh dari masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen berdasarkan landasan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Penilaian secara parsial membuahkan hasil bahwa variabel independen Return on Asset terbukti berpengaruh signifikan (t hitung 4,877583, sig. 0,0000), begitu pula dengan variabel Debt to Equity Ratio yang turut menyumbangkan pengaruh signifikan (t hitung 2,155756, sig. 0,0330). Dalam model pemecahan masalah yang dikaji ini, tidak ditemukan satupun variabel bebas yang gagal menunjukkan pengaruh signifikansinya secara statistik. Kesimpulan general dari paparan hasil Uji T ini membuktikan rumusan masalah terjawab, sehingga hipotesis pertama (H_1) maupun hipotesis kedua (H_2) dinyatakan valid dan dapat diterima secara sah.

Penggunaan analisis Uji F difungsikan untuk mendeteksi ketersediaan pengaruh gabungan dari seluruh variabel prediktor secara bersama-sama terhadap variabel terikat melalui perbandingan tingkat signifikansi terhadap ambang batas 0,05. Hasil kalkulasi statistik untuk keseluruhan model menghasilkan perolehan estimasi nilai F hitung pada angka 138,6125 yang didampingi oleh skor probabilitas ekstrem di angka 0,000000. Rekam jejak nilai signifikansi hitung tersebut terpantau terlampau sangat rendah apabila dikomparasikan terhadap standar alfa maksimum 0,05 yang digunakan oleh peneliti. Kesimpulan definitif yang dapat dijamin adalah semua variabel independen yakni ROA dan DER terbukti memberi dampak nyata secara serempak terhadap variabel dependen Tax Avoidance, dan oleh karenanya hipotesis ketiga (H_3) mutlak diterima.

Ekstraksi data dari luaran pengujian kecocokan model menghasilkan parameter nilai ukur R Square sebesar 0,692673 dan Adjusted R Square sebesar

0,687676. Perolehan nilai determinasi berganda (R Square) tersebut menyimpan arti konseptual bahwa kombinasi variabel ROA serta variabel DER menguasai persentase sebesar 69% dalam kemampuannya memprediksikan fluktuasi yang terjadi pada Tax Avoidance (ETR). Sisa nilai persentase determinasi yakni berkisar di kisaran 31%, dapat dinisbatkan sebagai porsi variasi perubahan yang distimulasi oleh intervensi kausalitas dari bermacam faktor-faktor lain di luar ranah kajian penelitian ini. Berpijak pada realitas angka estimasi nilai R Square yang menjauhi batas minimal tersebut, konstruksi kerangka regresi ini secara rasional berhak dikategorikan memberikan representasi informasi serta kekuatan prediksi yang handal.

PEMBAHASAN

Pengaruh Return on Asset terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Return on Assets (ROA) berpengaruh signifikan terhadap tingkat tax avoidance pada perusahaan subsektor pertambangan batu bara yang diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR). Tingkat ROA yang tinggi mencerminkan besarnya laba yang dihasilkan perusahaan, sehingga hal ini memicu peningkatan beban pajak yang harus ditanggung. Kondisi tersebut mendorong manajemen untuk menekan kewajiban pajaknya melalui strategi pengelolaan pajak yang efisien agar ETR menjadi rendah tanpa melanggar regulasi yang ada.

Temuan ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa manajemen, bertindak sebagai agen, akan berupaya menekan beban pajak secara agresif demi memaksimalkan laba bagi pemegang saham. Selain itu, hasil ini juga mendukung teori legitimasi di mana perusahaan ber-ROA tinggi selalu berusaha menjaga stabilitas kinerja dan kepercayaan pemangku kepentingan eksternal. Oleh karena itu, praktik tax avoidance digunakan sebagai strategi logis untuk mempertahankan kelangsungan usaha serta legitimasi sosial selama tetap mematuhi norma dan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan terdahulu dari Tanjaya dan Nazir (2021), Nugroho dkk. (2023), serta Telaumbanua dkk. (2024) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, temuan ini berbanding terbalik dengan penelitian dari Sari et al. (2021), Imelda et al. (2022), dan Sitepu dan Sudjiman (2022) yang sebelumnya menyimpulkan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh signifikan. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, hasil studi ini secara konsisten menegaskan bahwa tingginya tingkat profitabilitas memegang peranan krusial dalam mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian membuktikan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik tax avoidance yang diukur melalui proksi ETR. Perusahaan subsektor pertambangan batu bara yang memiliki proporsi utang tinggi akan menanggung beban bunga yang besar, di mana beban tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak. Akibatnya, kebijakan pendanaan berbasis utang ini menjadi salah satu instrumen utama dalam manajemen pajak untuk menurunkan ETR dan meminimalkan kewajiban pajak perusahaan.

Temuan terkait DER ini sangat relevan dengan teori agensi karena manajemen termotivasi untuk mengelola struktur pembiayaannya secara optimal agar laba setelah pajak meningkat bagi kepentingan prinsipal. Di sisi lain, fenomena ini juga mencerminkan aplikasi teori legitimasi karena perusahaan dengan tingkat utang tinggi perlu menjaga stabilitas keuangan untuk mempertahankan kepercayaan pihak eksternal. Pemanfaatan beban bunga utang secara efisien menjadi strategi sah secara hukum untuk menekan pajak sekaligus memastikan kelangsungan usaha dan legitimasi sosial di mata masyarakat.

Kesimpulan penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Imelda et al. (2022), Sitepu dan Sudjiman (2022), serta Nugroho dkk. (2023) terkait signifikansi pengaruh DER terhadap tax avoidance. Sebaliknya, hasil ini menolak temuan dari Sari et al. (2021), Tanjaya dan Nazir (2021), serta Telaumbanua dkk. (2024) yang sebelumnya menyatakan ketiadaan pengaruh signifikan dari variabel utang tersebut. Kehadiran hasil studi ini semakin memperkuat argumen akademis bahwa besarnya struktur pendanaan pihak ketiga secara konsisten meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh Return on Asset dan Debt to Equity Ratio terhadap Tax Avoidance

Secara simultan, hasil penelitian mengonfirmasi bahwa Return on Assets (ROA) dan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Tingginya kemampuan mencetak laba yang diiringi dengan besarnya porsi pendanaan utang mendorong perusahaan untuk merancang perencanaan pajak yang jauh lebih intensif. Manajemen memanfaatkan kombinasi dari efisiensi profitabilitas serta beban bunga utang sebagai instrumen pengurang laba kena pajak guna menghasilkan nilai ETR yang serendah mungkin.

Berdasarkan perspektif teori agensi, kolaborasi kedua variabel ini membuktikan tanggung jawab agen dalam mengelola aset dan struktur utang

demi memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Selanjutnya, teori legitimasi juga menjelaskan bahwa perusahaan dituntut untuk menampilkan profitabilitas yang stabil sekaligus membuktikan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban finansial secara berkelanjutan. Pengelolaan pajak yang optimal dari kombinasi ROA dan DER ini merupakan strategi krusial untuk menjaga kelangsungan operasional sekaligus mempertahankan citra positif di lingkungan sosialnya.

Temuan pengujian secara simultan ini mendukung sepenuhnya kesimpulan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sitepu dan Sudjiman (2022), Nugroho dkk. (2023), serta Telaumbanua dkk. (2024). Dukungan empiris ini mengindikasikan bahwa entitas bisnis memang secara sengaja mengkombinasikan pendapatan dan rasio utang untuk menekan laba sebelum pajak demi membiayai operasionalnya. Dengan demikian, hasil analisis ini memberikan konfirmasi yang kuat bahwa sinergi antara tingkat profitabilitas dan struktur pendanaan adalah determinan utama dalam keputusan tax avoidance perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji pengaruh Return on Assets (ROA) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap tax avoidance pada perusahaan sub sektor pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas dan struktur utang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Analisis pengujian secara simultan juga membuktikan bahwa ROA dan DER secara bersama-sama menentukan tingkat tax avoidance yang dilakukan oleh manajemen. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan laba dan pemanfaatan beban bunga dari utang terbukti menjadi faktor penentu bagi perusahaan dalam menekan beban pajaknya.

Saran

Perusahaan sub sektor pertambangan batu bara disarankan untuk mengelola struktur pendanaan dan menerapkan manajemen pajak yang efisien dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan agar terhindar dari risiko hukum. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel independen lain seperti ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan, serta menggunakan objek penelitian yang berbeda. Pengembangan kajian juga dapat dilakukan dengan menerapkan metode pengukuran tax avoidance selain

Effective Tax Rate (ETR) untuk memperkaya sudut pandang analisis. Melalui perluasan cakupan tersebut, diharapkan temuan yang dihasilkan di masa mendatang dapat lebih komprehensif dan memberikan kontribusi nyata bagi literatur akuntansi maupun perpajakan.

Catatan: Catatan: Pastikan setiap paragraf terdiri lebih dari 2 kalimat. Jarak antara Saran dan Daftar Pustaka adalah 2x enter.

DAFTAR PUSTAKA

- Anasta, L., Nurhayati, & Wijayanti, A. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 12(1).
- Ariska, M., Fuad, K., & Syaichu, M. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1).
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *Pacific Sociological Review*, 18(1), 122-136.
- Fitriana, A. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Pertambangan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 4(2).
- Gultom, R. (2021). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2).
- Imelda, S., Sudjiman, L. S., & Sudjiman, P. E. (2022). Pengaruh Return on Assets dan Debt to Equity Ratio terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kasmir. (2019). Analisis Laporan Keuangan. PT RajaGrafindo Persada.
- Mardiasmo. (2023). Perpajakan. Penerbit Andi.
- Nugroho, A., dkk. (2023). Determinan Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 9(3).
- Pramudya, D. (2025). Profitabilitas dan Kebijakan Deviden terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 7(1).
- Pratama, A. (2023). Manajemen Perpajakan: Teori dan Aplikasi. Pustaka Abadi.
- Sari, D. P., et al. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(1).
- Siboro, S., & Santoso, H. (2021). Pengaruh Tax Planning dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(2).

- Sitepu, A., & Sudjiman, L. S. (2022). Pengaruh ROA, DER, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Akuntansi*, 2(4).
- Sunarsih, N. M., et al. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1).
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2).
- Telaumbanua, dkk. (2024). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Sumber Daya Alam. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Digital*, 3(1).
- Widayanti, T., & Rikah. (2021). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(2).
- Wulantari, N. P., & Putra, I. M. (2020). Analisis Self Assessment System dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 2(1)